

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak dari perkembangan peradaban informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disingkat ITE saat ini dapat membantu segala macam kegiatan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan ITE saat ini membawa dampak positif, namun tidak hanya dampak positif yang terjadi karena perkembangan yang pesat saat ini juga membawa berbagai macam hal negatif dan merugikan oleh beberapa pihak karena kepentingan dari pihak lain. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah munculnya pelaku paparazi. Meskipun paparazi memiliki dampak positif namun dampak positif ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pelaku paparazi itu sendiri dan bagi pihak lain hal ini sangat merugikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau selanjutnya disebut dengan KBBI istilah paparazi itu sendiri merupakan juru foto yang mengambil foto orang lain secara diam-diam terutama foto orang ternama.¹ Namun dalam istilah asing paparazi adalah istilah dari bahasa Italia yang merujuk pada jurnalis yang sering membuntuti orang ternama atau orang terkenal untuk mengambil citra berupa

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

visual atau verbal dari orang tersebut tanpa disadari. Paparazi cenderung bekerja sendiri tanpa terikat dengan setiap perusahaan atau organisasi media massa.²

Namun di Indonesia, yang disebut mengambil citra seseorang ini hanya sebatas citra visual saja berupa gambar, hal ini disebabkan karena keterpurukan peradaban Indonesia. Pelaku Paparazi selalu mengambil citra seseorang tanpa ijin. Sehingga kebanyakan korban dari paparazi selalu dirugikan karena setiap citra yang diambil oleh pelaku paparazi selalu disalah gunakan sehingga menimbulkan perspektif negatif dari setiap orang yang mengetahui citra tersebut.

Seperti ada seorang pegawai sedang bekerja dan tanpa sadar di foto dengan menggunakan telepon genggam yang mana gambar itu seolah-olah posisinya menunduk seperti sedang tidur. Lalu gambar itu dicetak dan dijadikan bukti bahwa orang tersebut tidur ketika bekerja, sehingga pegawai tersebut harus dipecat karena bukti gambar atau citra tersebut.

Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut merupakan salah satu korban dari paparazi. Perbuatan paparazi tersebut menimbulkan kerugian terhadap seseorang. Tindak paparazi tersebut hampir sama dengan tindak jurnalisme, dimana perbuatan tersebut termasuk dalam hukum pidana pers.³ Namun di dalam hukum pidana pers hanya memuat tentang segala kebutuhan hak dan kewajiban terhadap kelembagaan pers saja, bukan memuat tentang pembedaan dan tindak pidana kegiatan pers.

² Alberto Cairo, *Is Everyone a Journalist?*, American Journalism Review, Oktober, 1997, hlm. 23.

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu hasil gambar yang didapat dari telepon genggam merupakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila masih berbentuk elektronik (jika belum dicetak) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pengambilan foto yang dilakukan secara diam-diam dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hak cipta karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan orang tersebut. Artinya, orang yang mengambil potret harus mendapatkan izin terlebih dahulu, Hal ini sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.⁴ Namun aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah digantikan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵ Dalam rumusan tersebut merupakan dampak dari perbuatan pelaku secara subyektif karena mengambil foto tanpa ijin.

Apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan dampak lain maka dapat dipidana menggunakan ketentuan pidana lain berdasarkan obyek pidananya. Dalam hal ini yang menjadi obyek pidana adalah dampak setelah melakukan publikasi yang dilakukan oleh pelaku paparazi. Seperti dalam rumusan pidana KUHP, barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

⁴ Izin atas potret seseorang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut, *“Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia”*.

⁵ Konsideral huruf (d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ratus rupiah.⁶ Dalam rumusan tersebut sudah jelas bahwa obyek mencetak merupakan salah satu unsur paparazi, namun obyek tersebut juga dapat menimbulkan dampak pidana lain, jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan.⁷

Tidak hanya itu saja masih ada unsur obyektif atau dampak pidana lain yang ditimbulkan dari perbuatan paparazi secara obyektif tersebut. Dengan melihat latar belakang tersebut hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini secara yuridis terutama dalam sudut pandang pembedaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh paparazi tersebut secara kontemporer, yang diatur dalam aturan hukum pidana (terutama hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini) yang berdasarkan KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi. Sehingga pelaku paparazi dapat diancam secara pidana karena perbuatan yang dilakukan dan dampak negatif perbuatan yang dapat merugikan orang lain tersebut bahkan merugikan masyarakat atau negara.

⁶ Pasal 484 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁷ Pasal 485 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, apakah paparazi dapat dipidana berdasarkan hukum pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sanksi pidana paparazi di Indonesia adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam fakultas hukum dan untuk:

- a. Memahami paparazi di Indonesia beserta dengan ppidanaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia;
- b. Mengetahui sanksi pidana paparazi di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana yang ada di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari setiap penelitian dapat dilihat dari dua prespektif diantaranya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum terkait dengan paparazi di Indonesia;
- 2) Dapat dijadikan sebagai tambahan litelatur dan tambahan informasi pengetahuan atau bahan bacaan bagi setiap orang;

- 3) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan paparazi di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas substansi hukum dan mengisi segala kekosongan hukum yang ada di Indonesia terhadap sanksi pidana paparazi di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul Pidanaan Paparazi di Indonesia merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru tulisan atau artikel milik orang lain. Sehingga isi dari materi ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Namun telah ditemukan beberapa perbedaan terhadap tugas karya tulis lainnya diantaranya yaitu:

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	Kanina Cakreswara	Tinjauan Yuridis Perbanyakan Potret Tanpa Seizin Pihak Yang Dipotret	1. Bagaimana hubungan antara hak cipta atas potret dan orang yang dipotret menurut Undang-Undang Hak Cipta? 2. Perbuatan apa yang dapat

			dikategorikan sebagai publikasi foto tanpa izin pencipta ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
--	--	--	---

Diantara skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan karya tulis saat ini. Perbedaan yang pertama jika dibandingkan dengan judul yang ditulis oleh Kanina Cakreswara yaitu terdapat pada substansi judulnya, dimana di tulisan tersebut hanya membahas tentang tinjauan yuridis saja terhadap subyek pelaku yang mengambil potret tanpa ijin. Sedangkan di dalam karya tulis ini membahas tinjauan yuridis sekaligus pemidanaan paparazi berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.⁸ Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan entitas yang tidak terpisahkan.⁹ Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang

⁸ Dr. Saifullah, S.H., M. Hum, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika, Jakarta, 2013, Hlm. 39.

⁹ *Ibid*, hlm. 40.

peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Keistimewaan metode penelitian hukum normatif terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum yang menghasilkan pendapat hukum (dari *legal research* terhadap *legal problem solve*, yang menghasilkan *legal opinium*), yaitu penelitian ilmu hukum (*rechswetenscap*) dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum (*metode de rechtsleer*).¹⁰ Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, buku-buku hukum dan pendapat para sarjana.

¹⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, Juni 2012, hlm. 24.

1.6.2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Namun di dalam penelitian terhadap sanksi pidana paparazi di Indonesia merupakan penelitian hukum yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Pertama yaitu dengan Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Penelitian sanksi pidana paparazi di Indonesia menggunakan *statue approach* dikarenakan masih dalam tingkat dogmatik hukum. Berbeda dengan penilitian tingkat teori hukum atau filsafat hukum yang dapat tidak menggunakan pendekatan undang-undang ini dikarenakan belum ada ketentuan perundang-undang yang dijadikan refrensi, kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat.

Sedangkan dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) perlu merujuk prinsip-prinsip hukum dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Prinsip ini dapat ditemukan di dalam pandangan-pandangan pakar hukum atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 134.

doktrin-doktrin hukum dan. Hal ini dilakukan karena memang ada beberapa topik yang belum atau tidak terdapat dalam aturan hukum untuk masalah penelitian yang dihadapi. Selain itu putusan pengadilan di Indonesia atau putusan dari pengadilan negara lain yang berkekuatan hukum tetap (*het vonnis is in kracht van gewijsde*)¹⁴ juga dapat digunakan sebagai pendekatan konseptual terhadap isu hukum yang sedang diteliti saat ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini.¹⁵ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau otoritas yang sesuai dari penelitian terdiri dari KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang

¹⁴ *het vonnis is in kracht van gewijsde* diterjemahkan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap. Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Red & White Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 257.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi (atau ketentuan peraturan lainnya, seperti dari negara lain (sebagai referensi)).

- 2) Bahan hukum sekunder ini berupa ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*), artikel-artikel hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (misalnya *landmark decision* Sudargo Gautama).¹⁶ Bahan hukum sekunder yang paling diutamakan didalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum buku-buku teks terutama buku teks yang ditulis oleh penulis Eropa kontinental dan buku-buku teks yang ditulis dari Anglo-Amerika, karena hukum di Indonesia merupakan bekas dari produk hukum penjajah. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder lainnya berupa artikel hukum, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, dan penelitian hukum (skripsi, tesis, dan disertasi), Pidato pakar hukum dan pertemuan (seminar, pentaloka, diskusi, simposium) yang berkaitan dengan sanksi pidana paparazi di Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari kamus hukum, kamus pendidikan, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan majalah hukum. Selain itu, dalam penelitian ini bahan nonhukum yang akan digunakan adalah berbagai literatur yang berhubungan dengan paparazi, buku yang mengkaji berbagai hal tentang paparazi, dokumen hukum tentang paparazi dari berbagai negara.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Menurut Ronny Sumitro, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari tiga macam yaitu studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner).¹⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ini adalah studi pustaka (*literatur study*) dan studi dokumen. Studi pustaka menurut Sanapiah disebut sebagai sumber bahan non manusia dan dilakukan untuk memperoleh

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 183.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

bahan hukum sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian.¹⁹

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁰ Bahan yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. Penganalisaan bahan hukum dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. Analisis berdasarkan model interaktif yakni secara berulang-ulang, berlanjut dalam 4 siklus yaitu koleksi bahan, reduksi bahan, penyajian, verifikasi bahan dan kesimpulan.

Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini juga dilakukan secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan bahan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang pembedaan yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 184.